



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 27 TAHUN
2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115).
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 131).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (4) Penentuan Desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
 - (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. menetapkan daftar pemilih;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - d. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. menetapkan Calon Terpilih;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- h. melakukan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- (2) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
 - a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
 - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan kepala desa kepada BPD dan kepala desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) P2KD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
- 3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat pemilih adalah :
 - a. terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau KTP Elektronik;
 - b. penduduk desa pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- 4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d diubah, huruf g dihapus dan huruf o diubah serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

- g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat baik jasmani dan rohani serta bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - m. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
 - n. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja;
 - o. bagi Kepala Desa harus melampirkan surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Bupati;
 - p. bagi anggota BPD harus melampirkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Bupati;
 - q. bagi Perangkat Desa melampirkan surat cuti dari Kepala Desa;
 - r. calon Kepala Desa tidak boleh berhubungan darah semenda satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah atau ke samping dengan Ketua BPD;
 - s. suami, istri dan/atau anak dilarang bersama-sama sebagai calon kepala desa di satu desa.
- (2) Pendidikan sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain meliputi, sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) angka 1 (satu) dihapus dan angka 2 (dua) huruf f dihapus, ayat (2) angka 6 (enam) diubah, angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap penduduk desa yang berminat menjadi bakal calon kepala desa, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada P2KD dengan melampirkan persyaratan administratif.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1. Dihapus.
 - 2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - f. dihapus;
 - g. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - h. tidak akan mengundurkan diri dari calon kepala desa apabila sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa;
 - i. calon kepala desa tidak mempunyai berhubungan darah semenda satu tingkat ke atas, satu tingkat ke bawah atau ke samping dengan Ketua BPD;
 - j. tidak bersama-sama sebagai suami, istri dan atau anak sebagai calon kepala desa di satu desa.
3. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 5. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Republik Indonesia;
 7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif dari Dokter RSUD Kabupaten Pakpak Bharat;
 8. dihapus;
 9. dihapus;
 10. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 11. Foto Copy KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 12. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
 13. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
 14. Foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang legalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 15. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama; atau

- c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
- (3) Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
 - a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam ayat (2) angka 15 huruf a, huruf b dan huruf c;
 - b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
 - c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.
 - (4) Legalisasi ijazah untuk sekolah dasar atau sederajat, sekolah menengah pertama atau sederajat, sekolah menengah atas atau sederajat dan perguruan tinggi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (5) dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) P2KD melakukan penyaringan dan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
 - (2) Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, P2KD wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Apabila P2KD akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, maka P2KD mengeluarkan surat resmi kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
 - (4) P2KD dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
 - (5) Dihilup.
 - (6) P2KD menetapkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara dan bersifat final.
7. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon dilakukan dengan cara melakukan seleksi tambahan yang dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menentukan dengan pertimbangan berdasarkan :
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
 - c. usia yang lebih muda.

- (3) Untuk membuktikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon kepala desa agar melampirkan bukti atau akta yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang berupa ijazah pendidikan, surat keputusan bekerja di lembaga pemerintahan dan akta kelahiran.
- (3a) Legalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi ASN, pensiunan ASN, TNI/POLRI, pensiunan TNI/POLRI, mantan anggota legislatif oleh pejabat yang berwenang dari instansi masing-masing.
 - b. mantan Kepala Desa dan mantan BPD oleh pejabat berwenang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak atau sebutan lainnya.
 - c. mantan Perangkat Desa oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagai calon kepala desa sedangkan peringkat 6 (enam) dan seterusnya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon.
- (4a) Seleksi tambahan dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki skor berdasarkan tingkatan sebagai berikut :
- a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, memiliki skor :
Pengalaman kerja lebih dari 6 tahun dengan skor 100.
Pengalaman kerja 5 tahun dengan skor 80.
Pengalaman kerja 3 s.d 4 tahun dengan skor 60.
 - b. tingkat pendidikan, memiliki skor :
 - Diploma 4 (D4)/Sarjana/Pascasarjana/Doktoral dengan skor 100.
 - Diploma 3 (D3) dengan skor 90.
 - Diploma 1 (D1) atau Diploma 2 (D2) dengan skor 80.
 - Tamatan SMA atau sederajat dengan skor 70.
 - Tamatan SMP atau sederajat dengan skor 60.
 - c. tingkat usia, memiliki skor :
 - Usia genap 25-45 tahun dengan skor 100.
 - Usia genap 46-60 tahun dengan skor 90.
 - Lebih dari 60 tahun dengan skor 80.
- (5) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
8. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris P2KD dan cap stempel pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang calon kepala desa yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon kepala desa selain calon kepala Desa yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
 - g. tidak dicoblos sama sekali;
 - h. Surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto calon;
 - i. Surat suara yang sobek baik yang disengaja maupun tidak sengaja;

- j. Surat suara yang didalamnya terdapat coretan atau tulisan, diluar yang telah ditentukan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, dijelaskan kepada pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
9. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas di setiap dusun.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah perolehan suara yang tersebar pada tiap dusun.
- (4) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dan jumlah perolehan suara yang tersebar di tiap-tiap dusun sama, maka penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak.
- (5) Apabila perolehan suara tetap sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka penentuan calon terpilih dilanjutkan dengan penghitungan suara di dusun jumlah DPT terbanyak berikutnya.
- (6) Panitia mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih pada pelaksanaan pemilihan kepala desa.
10. Ketentuan Pasal 47 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) P2KD dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan P2KD tentang Calon Terpilih.
- (2) Pembubaran P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pembubaran panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila P2KD telah melaporkan pertanggungjawaban anggaran biaya pemilihan kepala desa ke Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelantikan kepala desa terpilih.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
11. Ketentuan Bab IV diubah, Pasal 48 dihapus dan diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 18 (delapan belas) Pasal yaitu Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, Pasal 48F, Pasal 48G, Pasal 48H, Pasal 48I, Pasal 48J, Pasal 48K, Pasal 48L, Pasal 48M, Pasal 48N, Pasal 48O, Pasal 48P, Pasal 48Q, Pasal 48R, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 48
Dihapus

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu Hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan.

Pasal 48B

- (1) Jadwal pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja;
 - b. dapat diselenggarakan pada siang hari maupun malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan.
- (2) Penentuan rencana jadwal kegiatan ditetapkan oleh panitia pemilihan sesuai dengan kondisi obyektif desa dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 48C

- (1) Tempat penyelenggaraan musyawarah desa ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (2) Tempat penyelenggaraan musyawarah desa harus berada di wilayah Desa.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
Pasal 48D

Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Ketiga
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Pembentukan Panitia
Pasal 48E

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa

- diberhentikan yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
 - (3) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja desa.
 - (4) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
 - (5) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota;
 - d. anggota.
 - (6) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
 - (7) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 2
Penjaringan Dan Penyaringan
Pasal 48F

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
- (4) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 25.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 48G

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48D huruf b meliputi :
 - a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

- c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; dan
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dengan melibatkan unsur masyarakat yang diundang secara resmi sebagai peserta musyawarah desa.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok pemuda;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwakili paling banyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan dari setiap dusun.
- (5) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.
- (6) Undangan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 48H

- (1) Peserta yang hadir dalam kegiatan musyawarah desa harus menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan panitia.
- (2) Musyawarah desa dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila peserta yang hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa.
- (3) Pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ketua BPD.
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir selaku pimpinan musyawarah dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota.
- (5) Peserta musyawarah desa yang telah menandatangani daftar hadir dapat meninggalkan tempat musyawarah berdasarkan izin pimpinan musyawarah dan tidak mengganggu jalannya musyawarah.
- (6) Pimpinan musyawarah desa harus melakukan penundaan acara apabila jumlah peserta musyawarah desa yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai atau terpenuhi sampai dengan batas waktu untuk dilakukan pembukaan musyawarah desa.
- (7) Pimpinan musyawarah desa mengumumkan pengunduran waktu paling lama 3 (tiga) jam.
- (8) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah berakhir dan peserta musyawarah desa yang hadir belum memenuhi

ketentuan, maka musyawarah dapat ditunda dengan meminta pertimbangan dari kepala desa atau pejabat yang mewakili dan tokoh masyarakat desa yang hadir.

- (9) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pimpinan musyawarah menentukan waktu untuk mengadakan musyawarah berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah waktu musyawarah pertama.
- (10) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) penyelenggaraan musyawarah desa yang kedua tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan, pimpinan musyawarah desa tetap melanjutkan kegiatan musyawarah desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 48I

- (1) Pimpinan musyawarah desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara musyawarah desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban musyawarah desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta musyawarah desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Dalam hal kejadian luar biasa, pimpinan musyawarah desa dapat menutup atau menunda acara musyawarah desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta musyawarah desa.
- (3) Lama penundaan musyawarah desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 48J

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48G ayat (1) huruf b, dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh musyawarah desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan pengesahan calon kepala desa.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam musyawarah desa.

Pasal 48K

- (1) Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48H ayat (2) dan atau disetujui oleh semua peserta yang hadir.
- (2) Keputusan berdasarkan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah apabila ditetapkan dalam penyelenggaraan musyawarah desa setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48H ayat (8) dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.

Pasal 48L

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian

sebagian peserta musyawarah desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta musyawarah desa yang lain.

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48G ayat (1) huruf b, dilakukan secara rahasia.
- (3) Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam musyawarah desa dihadiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48H ayat (2) dan disetujui oleh separuh ditambah 1 (satu) orang dari jumlah peserta yang hadir.
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan tidak tercapai dengan 1 (satu) kali pemungutan suara, mengusahakan agar diperoleh jalan keluar yang disepakati atau melaksanakan pemungutan suara secara berjenjang.
- (5) Pemungutan suara secara berjenjang, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk memperoleh 2 (dua) pilihan berdasarkan peringkat jumlah perolehan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal telah diperoleh 2 (dua) pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemungutan suara selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48M

- (1) Pemberian suara secara rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48L ayat (2) dilakukan dengan tertulis, tanpa mencantumkan nama, tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.
- (2) Pemberian suara secara rahasia dapat juga dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa.
- (3) Dalam hal hasil pemungutan suara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48L ayat (4), pemungutan suara diulang sekali lagi dalam musyawarah saat itu juga.
- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48L ayat (5), pemungutan suara secara rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal.

Pasal 48N

- (1) Setiap keputusan musyawarah desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (2) Peserta musyawarah desa yang telah menandatangani daftar hadir peserta dan meninggalkan acara, dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pasal 48O

- (1) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48N ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta musyawarah desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat hasil musyawarah desa.
- (3) Apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan musyawarah desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan musyawarah desa.
- (4) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam musyawarah desa, Berita

Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

Pasal 48P

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam musyawarah desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan di desa sebagai dampak dari adanya ketidaksepakatan antar peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Bagian Kelima Tahapan Pelaporan Pasal 48Q

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48D huruf c meliputi :
 - a. Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala desa antar waktu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa;
 - b. BPD melaporkan hasil musyawarah desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. Bupati wajib melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih.
- (2) Bupati melantik calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48R

Tahapan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48D dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya.

12. Ketentuan Pasal 56 ditambahi 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pembentukan P2KD dan Kegiatan Penyusunan DPS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantik Kepala Desa yang definitif.

Pasal II

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 21 Juni 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 23

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
 NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Sehubungan dengan adanya perubahan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas
4. Cukup Jelas
5. Pasal 17

ayat (2)

angka 2

huruf h :

Jika terdapat Calon Kepala Desa mengundurkan diri, maka surat pengunduran diri tersebut tidak akan diterima oleh panitia pemilihan dan yang bersangkutan tetap dianggap sebagai Calon Kepala Desa. Apabila perolehan suara Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri lebih banyak, maka Pemilihan Kepala Desa menjadi batal dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

6. Cukup Jelas
7. Cukup Jelas
8. Cukup Jelas
9. Cukup Jelas
10. Cukup Jelas
11. Cukup Jelas
12. Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 NOMOR 21